



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 112 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sehingga Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai dimaksud dalam huruf a perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 112) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2);

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 112 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 112) sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bagi PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Penjabat Sekretaris Daerah mendapatkan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP Jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Tambahan TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tugas atau Penjabat Sekretaris Daerah.
- (3) Bagi PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian mendapatkan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP Jabatan yang dirangkapnya.
- (4) Tambahan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender dimulai dari tanggal 1 (satu).

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Indikator Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 2 merupakan hasil Evaluasi Kinerja Pegawai.
- (2) Evaluasi kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap hasil kerja dan perilaku kerja pegawai.
- (3) Evaluasi kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan per bulan sebagai dasar perhitungan TPP per bulan melalui aplikasi si-informan.

- (4) Evaluasi kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Pengelolaan Kinerja Pegawai.

3. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Bobot pengurangan TPP dikenai bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Bobot pengurangan TPP berdasarkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Hukuman Disiplin	Presentasi Pengurangan	Jangka Waktu Pengurangan
1	2	3	4
A	Hukuman Disiplin Ringan		
1	Teguran lisan	20%	2 bulan
2	Teguran tertulis	25%	2 bulan
3	Pernyataan tidak puas secara tertulis	30%	3 bulan
B	Hukuman Disiplin Sedang		
1	Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) Tahun	35%	12 bulan
2	Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) Tahun	40%	12 bulan
3	Penurunan pangkat setingkat	45%	12 bulan

No	Jenis Hukuman Disiplin	Presentasi Pengurangan	Jangka Waktu Pengurangan
	lebih rendah selama 1 (satu) Tahun		
4	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) Tahun bagi pejabat Fungsional Guru	45% dari TPP Jabatan fungsional guru	12 bulan
C	Hukuman Disiplin Berat		
1	Penurunan Jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) Bulan	50%	12 bulan
2	Penurunan Jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) Bulan bagi Pejabat Fungsional Guru	50% dari TPP Jabatan Fungsional Guru	12 bulan
3	Pembebasan dari Jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) Bulan	55%	12 bulan
4	Pembebasan dari Jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama	55% dari TPP Jabatan Fungsional Guru	12 bulan

No	Jenis Hukuman Disiplin	Presentasi Pengurangan	Jangka Waktu Pengurangan
	12 (dua belas) Bulan bagi Pejabat Fungsional Guru		

- (3) Bagi PNS Jabatan Fungsional Guru yang sedang menjalani hukuman disiplin diberikan TPP Fungsional Guru dengan pengurangan sesuai jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bagi PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin dan Kembali mendapatkan hukuman disiplin maka diberikan TPP:
 - a. dengan menggunakan prosentasi pengurangan tertinggi; dan
 - b. jangka waktu pengurangan sampai dengan selesainya masa hukuman disiplin terpanjang.
- (5) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi hukuman disiplin yang dijatuhkan atas pelanggaran ketentuan Masuk Kerja dan Menaati ketentuan jam kerja dan keterlambatan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) khusus bagi Pegawai ASN yang wajib lapor.
- (6) Pengurangan TPP bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin mulai diberlakukan 15 (lima belas hari) sejak surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin diterima.
- (7) Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin melakukan upaya administratif, pengurangan TPP diberlakukan setelah diberlakukannya keputusan upaya administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Penerimaan TPP bagi PNS dengan kualifikasi tidak sesuai yang dipersyaratkan mendapatkan penyesuaian penerimaan TPP yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (2) Untuk Jabatan Fungsional yang diampu oleh non fungsional (belum dilantik) atau jabatan fungsional non aktif, *basic* TPP diberikan berdasarkan kelas jabatan satu tingkat di bawah jenjang jabatan fungsional ahli atau terampil terendah.
- (3) Untuk Pegawai Titipan masuk, *basic* TPP diberikan berdasarkan kelas jabatan terendah sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki.
- (4) Dalam hal PNS Mutasi masuk di lingkungan Pemerintah Daerah, TPP diberikan terhitung mulai bulan berikutnya dari tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (5) Dalam hal PNS Mutasi Keluar dari lingkungan Pemerintah Daerah, TPP tetap diberikan sampai dengan terbitnya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari instansi baru.
- (6) Dalam hal terjadi mutasi/promosi jabatan, pembayaran TPP diatur sebagai berikut:
 - a. apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas pada atau sebelum tanggal 15 (lima belas), maka pejabat baru tersebut berhak atas pemberian TPP pada jabatan baru pada unit kerja baru dengan mempertimbangkan nilai Disiplin pada Instansi lama dan baru dan nilai Produktivitas Kerja Pegawai pada Instansi baru; atau
 - b. apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas setelah tanggal 15 (lima belas), maka pejabat baru tersebut masih

- menerima TPP jabatan lama pada unit kerja lama dengan mempertimbangkan nilai Disiplin pada Instansi lama dan baru dan nilai Produktivitas Kerja Pegawai pada Instansi lama.
- (7) Dalam hal PNS atau calon PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di instansi luar Pemerintah Daerah belum menerima tambahan penghasilan, diberikan TPP dengan persentase penerimaan sesuai kinerja Instansi asal.
 - (8) PNS yang menjalani cuti selama 1 (satu) bulan penghitungan TPP, kecuali untuk cuti di luar tanggungan negara, hanya diberikan tambahan penghasilan dari persentase penilaian disiplin.
 - (9) PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin dan mendapatkan potongan TPP maka perhitungan dilaksanakan sampai dengan masa pemotongan selesai.
 - (10) Pegawai yang meninggal dunia, pada bulan berjalan diberikan besaran TPP secara penuh.
 - (11) Instansi yang berprestasi diberikan penghargaan tambahan TPP yang bersumber dari sisa anggaran TPP Pemerintah Daerah.
 - (12) Sisa anggaran TPP Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dialokasikan pada sekretariat Tim Penilai Kinerja Instansi melalui mekanisme perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (13) Penilaian Instansi yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan oleh Tim Penilaian Kinerja Instansi berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. nilai rata-rata kinerja triwulan I sampai dengan III, dengan bobot 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - b. prestasi/penghargaan yang diterima Instansi pada level nasional/internasional dengan bobot 25% (dua puluh lima persen).

(14) Ketentuan mengenai penilaian Instansi yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Januari 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 6